SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Rota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor…).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten Kutai Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan daerah.

5. Pajak …

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
9. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

15. Bank ...

15. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
16. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Split Payment adalah mekanisme pembagian pembayaran dari pemerintah yang diteruskan ke rekening penyedia katalog elektronik serta pihak lain, serta biaya administrasi atau pajak yang diteruskan ke rekening yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Virtual Account adalah serangkaian angka unit yang diberikan kepada pengguna sebagai identifikasi dalam proses transaksi pembayaran melalui menu virtual account yang tersedia di sistem perbankan.
19. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II
DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4) Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

BAB III
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penghitungan

Pasal 3

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dengan tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 4

(1) Pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB dalam SSPD Pajak MBLB.

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mekanisme setoran yang dipisahkan secara otomatis dengan sistem *Split Payment* ke rekening kas umum Daerah.

(3) Pembayaran atau penyetoran Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan Wajib Pajak 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak.

(4) Dalam hal batas akhir pembayaran Opsen Pajak MBLB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka tanggal jatuh tempo menjadi hari kerja pertama setelah hari libur.

(5) Pembayaran atau penyetoran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(6) Pembayaran melalui sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui mekanisme pembayaran *Virtual Account*.

(7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Opsen Pajak MBLB dapat dilakukan secara tunai melalui Bank.

(8) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyetorkan Opsen Pajak MBLB dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.

(2) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas umum daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Penyetoran ...

(3) Penyetoran bagian Opsen Pajak MBLB ke kas umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. SPTPD;

b. STPD;

c. SKPDKB; dan

d. SKPDKBT

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 6

(1) Pelaporan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pelaporan Pajak MBLB.

(2) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.

(4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKLB.

(6) Tata

(6) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB

Pasal 8

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Persepsi.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi]ainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
REKONSILIASI PAJAK

Pasal 9

(1) Bupati bersama dengan Gubernur dan Bank Persepsi untuk Pajak MBLB melakukan Rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:

a. SPTPD ...

a. SPTPD;
b. SSPD;
c. rekening koran bank; dan
d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak MBLB dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

(3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Plt. Kepala Bagian Hukum

Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008